



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1212, 2018

KEMENDAGRI. Pengembangan Budaya Kerja.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik, perlu adanya perubahan sikap dan perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  - b. bahwa untuk meningkatkan perubahan sikap dan perilaku aparatur sipil negara, perlu pengembangan budaya kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri guna mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 449);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Budaya Kerja adalah suatu komitmen atas sikap perilaku ASN, yang didasari nilai budaya kerja dalam upaya membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik.
3. Nilai budaya kerja adalah pilihan nilai moral dan etika meliputi nilai sosial budaya positif yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja produktif yang

bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Pengembangan Budaya Kerja adalah peningkatan sikap dan perilaku ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang didasari oleh nilai budaya kerja dan telah menjadi kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.

#### Pasal 2

Pengembangan budaya kerja bertujuan untuk:

- a. mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. mendukung perbaikan perubahan sikap dan perilaku ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. meningkatkan kinerja organisasi; dan
- d. peningkatan pelayanan publik secara akuntabel dengan memegang teguh nilai dasar dan kode etik ASN.

### BAB II

#### NILAI BUDAYA KERJA

#### Pasal 3

Nilai budaya kerja meliputi:

- a. profesional;
- b. integritas;
- c. disiplin;
- d. inovatif;
- e. pelayanan; dan
- f. sinergitas.

#### Pasal 4

- (1) Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan nilai budaya kerja dalam menjalankan tugas sesuai dengan keahlian, keterampilan dan pengetahuan untuk mencapai kinerja terbaik.
- (2) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar kompetensi jabatan;
- b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target kinerja;
- c. menjunjung tinggi kode etik; dan
- d. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 5

- (1) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan nilai budaya kerja membangun kepercayaan dengan kejujuran dan tanggung jawab.
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:
  - a. menolak korupsi, kolusi dan nepotisme, suap dan gratifikasi;
  - b. berkomitmen meningkatkan kinerja; dan
  - c. menjaga sikap dan perilaku dalam berorganisasi.

#### Pasal 6

- (1) Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan nilai budaya kerja untuk kesanggupan melaksanakan kode etik kepegawaian ASN, serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:
  - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan setiap pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. konsisten terhadap sistem dan prosedur;
  - c. pemakaian pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan;
  - d. menggunakan fasilitas kantor secara efisien; dan
  - e. menaati ketentuan jam kerja.

#### Pasal 7

- (1) Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan nilai budaya kerja yang menjadi motivasi bagi ASN untuk melakukan pembaharuan kearah yang lebih baik.
- (2) Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:
  - a. melakukan perbaikan berkelanjutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
  - b. bersikap terbuka dan menerima ide baru yang konstruktif;
  - c. berani mengambil terobosan dalam memecahkan masalah pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memanfaatkan teknologi informasi.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan nilai budaya kerja pada pemenuhan kebutuhan aktifitas organisasi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:
  - a. bersikap proaktif dan cepat dalam pemberian pelayanan;
  - b. melayani dengan sikap senyum, salam, sapa, sopan santun dan profesional; dan
  - c. bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan.

#### Pasal 9

- (1) Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan nilai budaya kerja yang membangun dan memastikan kerja sama internal yang produktif.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:
  - a. membangun kerja sama yang produktif;
  - b. menghindari ego sektoral;